



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 761/Pid.B/2014/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **I WAYAN SUTANA ALS. CEBLOK** ;-----

Tempat lahir : Karangasem ;-----

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/16 Maret 1976 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Srikandi Gg. Wil No. 6 C Lingkungan Penyarikan
Benoa Kuta Selatan, Kab. Badung;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Swasta (Security) ;-----

----- Terdakwa ditahan/berada dalam tahanan sementara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d 15 Juli 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Agustus 2014 s/d 25 September 2014;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 22 Oktober 2014, No.B- 5271/P.10/Ep/10/2014 ;-----
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014, No.PDM- 766/Denpa/KTB/10/2014 ;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 Oktober 2014 ,No.761/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps,tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2014, No. 761/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya

yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN SUTANA als. CEBLOK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUTANA als. CEBLOK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** potong masa tahanan ;-----
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- uang senilai Rp 608.000,-(Enam ratus delapan ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk negara ; - ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2014, No.Reg. Perk :PDM- 766/Denpa/KTB/10/2014, adalah sebagai berikut :-----

Pertama :-----

---- Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2014 atau setidaknya masih ditahun 2014 bertempat di sebuah rumah dijalan Srikandi Gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan, Benoa Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa din dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kupon putih / togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- berawal dari informasi dan masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang bernama I WAYAN SUTANA als CEBLOK ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lewat SMS, sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di sebuah rumah di jalan Srikandi Gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan, Benoa Kuta Selatan Kabupaten Badung, saksi Edi Sutrisno, Kuswoyo dan I Nyoman Suryawan anggota Reskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya benar melihat terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK memang menjual nomor togel dan begitu selesai melayani pembelian lewat SMS langsung dilakukan penangkapan;-----

- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia ;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dan ;-----
 - uang tunai sebesar Rp. 658.000.- (enam ratus delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK mengakui secara terus terang bahwa dirinya hanyalah sebagai pengecer ;-----
- Bahwa judi kupon putih / togel merupakan salah satu bentuk permainan dengan pertarungan uang yang bersifat untung-untungan, dan cara permainan tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa apabila ada orang yang berniat membeli/memasang nomor, maka pembeli cukup mengirim SMS ke HP milik terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK dengan nomor 081 239 89188 ;-----
 - 1 (satu) lembar kupon dijual dengan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemasang dianggap menang apabila 2 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka / nomor yang dipasang oleh pembeli tidak cocok dengan nomor I angka yang keluar, maka pembeli dianggap kalah ;-----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK akan menyalin nomor togel ke HP milik terdakwa yang lain dan mengirimkan rekapan nomor togel dan mengirimnya lewat SMS kepada I WAYAN MASSIN (terdakwa dalam berkas lain) selaku pengepul, dan selanjutnya oleh I

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN MASSIN memasukkan ke dalam situs, dan uang hasil penjualan nomor togel diambil pada hari tutupan yaitu selasa dan jumat dengan cara I WAYAN MASSIN yang mendatangi rumah terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK di dijalan Srikandi Gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan, Benoa Kuta Selatan Kabupaten Badung,, dan oleh I WAYAN MASSIN disetorkan pada hari selasa dan jumat melalui rekening BCA dengan nomor 041 1001510 dari rekening nomor 7720364195 dengan cara transfer di ATM BCA Nusa Dua setiap pagi sekitar jam 11 siang;-----

- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel/kupon putih jenis TSSM dimaksudkan terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu akan mendapatkan komisi sebesar 30 % dari omset penjualan nomor togel dari I WAYAN MASSIN, namun yang 10 % komisi diberikan kepada pembeli sehingga terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK menerima komisi bersih sebesar 20%;-----
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perjudian kupon putih dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tetapi terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa la terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK pada hail Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2014 atau setidaknya masih ditahun 2014 bertempat di sebuah rumah dijalan Srikandi Gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan, Benoa Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- berawal dari informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang bernama I WAYAN SUTANA als CEBLOK ada menjual nomor togel lewat SMS, sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 25 September 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di sebuah rumah

dijalan Srikandi Gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan, Benoa Kuta Selatan Kabupaten Badung. saksi Edi Sutrisno, Kuswoyo dan 1 Nyoman Suryawan anggota Reskrim Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhinya benar melihat terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK memang menjual nomor togel dan begitu selesai melayani pembelian lewat SMS langsung dilakukan penangkapan ;-----

- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk

Nokia ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung

dan ;-----

- uang tunai sebesar Rp. 658.000.- (enam ratus delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK mengakui secara terus terang bahwa dirinya hanyalah sebagai pengecer ;-----

- Bahwa judi kupon putih / togel merupakan salah satu bentuk permainan dengan pertarungan uang yang bersifat untung-untungan, dan cara permainan tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa apabila ada orang yang berniat membeli/memasang nomor, maka pembeli cukup mengirim SMS ke HP milik terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK dengan nomor 081 239 89188 ;-----

- 1 (satu) lembar kupon dijual dengan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemasang dianggap menang apabila 2 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka / nomor yang dipasang oleh pembeli tidak cocok dengan nomor I angka yang keluar, maka pembeli dianggap kalah ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK akan menyalin nomor togel ke HP milik terdakwa yang lain dan mengirimkan rekapan nomor togel dan mengirimnya lewat SMS kepada I WAYAN MASSIN (terdakwa dalam berkas lain) selaku pengepul, dan selanjutnya oleh I WAYAN MASSIN masukkan ke dalam situs, dan uang hasil penjualan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari tutupan yaitu selasa dan jumat dengan cara I WAYAN MASSIN yang mendatangi rumah terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK di dijalan Srikandi Gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan, Benoa Kuta Selatan Kabupaten Badung,, dan oleh I WAYAN MASSIN disetorkan pada hari selasa dan jumat melalui rekening BCA dengan nomor 041 1001510 dari rekening nomor 7720364195 dengan cara transfer di ATM BCA Nusa Dua setiap pagi sekitar jam 11 siang;-----

- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel/kupon putih jenis TSSM dimaksudkan terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu akan mendapatkan komisi sebesar 30 % dari omset penjualan nomor togel dari I WAYAN MASSIN, namun yang 10 % komisi diberikan kepada pembeli sehingga terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK menerima komisi bersih sebesar 20%;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perjudian kupon putih dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tetapi terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **EDI SUTRISNO**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa WAYAN SUTANA pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 pukul 15.30 Wita di Jl. Srikandi gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan Benoa Kuta Selatan, Badung, karena menjual nomor *judi* togel dan bertindak sebagai pengecer;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Wayan Sutana sebagai penjual nomor judi togel dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Wayan Sutana ada menjual nomor togel, kemudian dilakukan penyelidikan / pengecekan dan ternyata benar, sehingga dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa saksi menyita barang bukti dari tersangka, berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa cara bermain judi togel TSSM tersebut adadah sebagai beikut,
pertama norm judi togel tersebut dijual setiap had senin, rabu, kamsi, sabtu
dan minggu. kedua masyarakat membeli
nomor ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua ;-

2. **KUSWOYO**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa WAYAN SUTANA pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 pukul 15.30 Wita di Jl. Srikandi gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan Benoa Kuta Selatan, Badung, karena menjual nomor judi togel dan bertindak sebagai pengecer;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Wayan Sutana sebagai penjual nomor judi togel dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Wayan Sutana ada menjual nomor togel, kemudian dilakukan penyelidikan / pengecekan dan temyata benar, sehingga dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa saksi menyita barang bukti dari tersangka, berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa cara bermain judi togel TSSM tersebut adadah sebagai beikut,
pertama norm judi togel tersebut dijual setiap had senin, rabu, kamsi, sabtu
dan minggu. kedua masyarakat membeli
nomor ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;--

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua ;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I WAYAN SUTANA als CEBLOK** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 pukul 15.30 Wita di Jl. Sri Kandi gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan Benoa Kuta Selatan, Badung, dan barang bukti yang didapatkan dari terdakwa, berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2014/PN Dps



putusan Mahkamah Agung, yaitu sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus delapan ribu

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sebagai pengecer;-----

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dari jam 13.00 wita s/d jam 17.00 wita;----

- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah Kupon putih / togel yang pelaksanaanya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dan pengundiannya mengikuti nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 WITA;-----

Bahwa apabila ada orang yang berniat membeli/memasang nomor, maka pembeli cukup mengirim SMS ke HP milik terdakwa dengan nomor 081 239 989 1988;-----

- Bahwa 1 (satu) lembar kupon dijual dengan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pemasang dianggap menang apabila 2 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang cocok yang dibeli oleh pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila angka / nomor yang dipasang oleh pembeli tidak cocok dengan nomor / angka yang ketivar, maka pembeli dianggap kalah ;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu sebagai pengecer atau langsung menjual kepada pembeli nomor / angka akan mendapatkan bagian sebesar 30 % dari jumlah kupon yang terjual, dan yang 10 % terdakwa berikan kepada pembeli sehingga bersih terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dimana hal tersebut ditujukan sebagai tambahan penghasilan terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menjual nomor togel pada

hari Kamis tanggal 25 September 2014 pukul 15.30 Wita di Jl. Sri Kandi gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan Benoa Kuta Selatan, Badung, dan barang bukti yang didapatkan dari terdakwa, berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 658.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan judi togel tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;-----
3. Unsur tanpa mendapat ijin ;-----

Ad.1. **Unsur Barang Siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacad jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **I WAYAN SUTANA als CEBLOK** yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa **I WAYAN SUTANA als CEBLOK**, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya adalah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa membenarkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menjual nomor togel pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 pukul 15.30 Wita di Jl. Sri Kandi gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan Benoa Kuta Selatan, Badung, dan barang bukti yang didapatkan dari terdakwa, berupa : 1 (satu) buah HP merk

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 110/PK/2015/SK/II/2015 tentang Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 658.000,-

(enam ratus delapan ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa membenarkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menjual nomor togel pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 pukul 15.30 Wita di Jl. Sri Kandi gg Wil No 16 C Lingkungan Penyarikan Benoa Kuta Selatan, Badung, dan Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan judi togel tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang menertibkan perjudian ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sudah berusia lanjut (63 Tahun) ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, jujur dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari

Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut

diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 303 ayat (1) ke- 1e KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I WAYAN SUTANA als CEBLOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- Uang senilai Rp 608.000,-(Enam ratus delapan ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **RABU**, tanggal: **12 NOPEMBER 2014**, oleh: **HADI**

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 761/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MASRURI, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH.**, dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **EDDY ARTA WIJAYA SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

HADI MASRURI, SH.MHum.

2. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)